



Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

The Indonesian Public Health Association

Sekretariat (MIRACLE Building): Jalan Malaka Raya No. 27, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460

Telp: 021-28535581, Email : ppiakmi@gmail.com, Website : www.iakmi.or.id

Visi : Menuju Profesionalisme Bertaraf Global

SURAT EDARAN

Nomor: 116/IAKMIPUSAT/VII/2024

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAJUAN SKP KEGIATAN SEMINAR ATAU WEBINAR PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) merupakan organisasi profesi kesehatan masyarakat yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1971. IAKMI merupakan anggota aktif the World Federation of Public Health Association (WFPHA) dan senantiasa berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal upaya pembangunan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia.

Dalam upaya peningkatan kompetensi profesi Kesehatan Masyarakat secara berkelanjutan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) sebagai organisasi profesi perlu memberikan pemberitahuan kepada pihak penyelenggara Seminar dan Pelatihan Kemas dengan berbagai penyesuaian dalam penerapannya. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor PL.02.03/F/1117/2024 perihal Pemberitahuan Mekanisme Akreditasi, Satuan Kredit Profesi, Monitoring, dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan. Bahwa pengajuan SKP Kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai komitmen IAKMI untuk dapat memfasilitasi pengadaan SKP Kemenkes dengan ini IAKMI telah memiliki lembaga pelatihan terakreditasi yaitu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) IAKMI-MIRACLE. Berdasarkan ketentuan yang berlaku segala bentuk pengajuan SKP dapat dilakukan melalui LPP IAKMI-MIRACLE, berikut beberapa informasi mengenai permohonan SKP melalui LPP IAKMI MIRACLE:

1. Untuk kegiatan seminar/webinar Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang setidaknya berisi *tujuan kegiatan, sasaran profesi, daftar narasumber, dan daftar materi yang akan disampaikan* beserta surat permohonan SKP yang ditujukan kepada Ketua Umum IAKMI (surat pengajuan wajib mencantumkan kontak panitia pelaksana yang dapat dihubungi) harus dikirimkan melalui email ppiakmi@gmail.com dengan judul "Permohonan SKP" **maksimal 1 bulan** pelaksanaan kegiatan. Adapun template KAK dapat diunduh melalui https://bit.ly/SKP-IAKMI_TemplateKAK
2. LPP IAKMI sebagai lembaga terakreditasi akan melakukan pengajuan SKP sesuai KAK yg Bapak/Ibu kirimkan, sedangkan lama waktu penilaian dan besaran SKP sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian Kesehatan. Institusi **dilarang keras** mencantumkan keterangan 'Akan mendapatkan Sertifikat ber-SKP' sebelum besaran SKP benar-benar disetujui Kementerian Kesehatan. Proses penilaian dengan janji layanan dari Kementerian Kesehatan maksimal 30 hari kerja.
3. Nilai SKP untuk kategori kegiatan peningkatan kompetensi seperti Seminar/*Webinar*, Konferensi/Simposium, *Workshop*, Sosialisasi dan *Microlearning*, dihitung berdasarkan jumlah Jam Efektif Pembelajaran (JEP) pada pembelajaran inti.



Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

The Indonesian Public Health Association

Sekretariat (MIRACLE Building): Jalan Malaka Raya No. 27, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460

Telp: 021-28535581, Email : ppiakmi@gmail.com, Website : www.iakmi.or.id

Visi : Menuju Profesionalisme Bertaraf Global

4. Setelah SKP disetujui, proses akan dilanjutkan dengan pembuatan kelas di Plataran Sehat. **Maksimal H-3** pelaksanaan, institusi wajib mengirimkan *flyer kegiatan* (yang mencantumkan juga logo IAKMI dan LPP IAKMI MIRACLE di samping logo institusi), *daftar nama peserta beserta NIKnya, serta daftar nama dan materi narasumber* untuk dapat dibuatkan kelasnya di Plataran Sehat. Adapun logo IAKMI dan LPP IAKMI MIRACLE dapat diunduh melalui https://bit.ly/SKP-IAKMI_Logo
5. **Maksimal H-1**, institusi harus memastikan *seluruh narasumber, moderator dan calon peserta sudah membuat akun Satu Sehat dan atau Plataran Sehat* (Bagi mahasiswa silahkan melakukan registrasi hanya pada akun plataran sehat). Proses pembuatan akun dan akses kelas di Plataran Sehat dapat dipelajari di link <https://www.youtube.com/watch?v=tMUkRB2jKk4> .
6. Sertifikat kegiatan akan langsung masuk ke akun Plataran Sehat dan Satu Sehat masing-masing peserta, dan perolehan SKP akan disesuaikan dengan profil profesi masing-masing sehingga harap pengisian data dilakukan dengan hati-hati. Berdasarkan kebijakan Kementerian Kesehatan saat ini, **mahasiswa/masyarakat umum tidak akan mendapatkan SKP** tapi tetap berhak mendapatkan sertifikat yang ditanda tangani langsung oleh Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kemenkes RI.
7. *Institutional fee* yang harus dibayarkan adalah sebesar **Rp. 500.000 per 100 peserta** (Dst sesuai kelipatan 100 peserta akan ada kenaikan maksimal sebesar Rp 500.000 per kegiatan). Besaran biaya yang harus dibayarkan ditentukan berdasarkan total peserta yang ditargetkan panitia melalui KAK, dan pelunasan dapat dilakukan maksimal H+3 pelaksanaan melalui transfer ke **Bank Mandiri no.rek. 123.008200071.4 a/n Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia**.

Untuk Konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat PP IAKMI (+62 811-1666-635). Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Juli 2024

IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

KETUA UMUM

Dedi Supratman, SKM., MKM

SEKRETARIS JENDERAL

dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D